



BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN

Jl. Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat
email : bbhapusat.pdip@gmail.com

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 (Perbaikan).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA	
HARI	: KAMIS
TANGGAL	: 30 MEI 2019
JAM	: 23.34 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama** : **MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**
Jabatan : Ketua Umum DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 0953046301470009
- Nama** : **HASTO KRISTIYANTO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
Alamat Kantor : Jl. P. Diponegoro No.58, Menteng, Jakarta Pusat 10310
Tlp. 021-3909929, 3909925, Fax. 021-3900715
email : bbhapusat.pdip@gmail.com
NIK : 3275010707660024

REGISTRASI	
NOMOR	: 69.0312 /PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 1 JULI 2019
JAM	: 13:00 WIB

Untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Daerah Pemilihan :

DPR :

1. Jawa Barat 7

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2364/EX/DPP/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. DIARSON LUBIS, S.H. | 27. SHELLA ARYANI FANDA, S.H. |
| 2. DR. YANUAR P WASESA, S.H.,M.Si., M.H. | 28. MULYADI MARKS PHILLIAN , S.H., BIL., M.Si |
| 3. SIRRA PRAYUNA, S.H. | 29. FARIDA HANUM, S.H. |
| 4. EDISON PANJAITAN, S.H. | 30. RIDWAN DARMAWAN, S.H. |
| 5. TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H. | 31. OCTIANUS, S.H. |
| 6. SIMEON PETRUS, S.H. | 32. M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H. |
| 7. MAGDA WIDJAJANA, S.H. | 33. AZIS FAHRI PASARIBU, S.H. |
| 8. IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H. | 34. BENNY HUTABARAT, S.H. |
| 9. SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H. | 35. EFRI DONAL SILAEN, S.H. |
| 10. PASKARIA TOMBI, S.H., M.H. | 36. ROY VALIANT SEMBIRING, S.H. |
| 11. I WAYAN SUDIRTA, S.H. | 37. MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H. |
| 12. BUDI SETIAWAN, S.H. | 38. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H. |
| 13. FERNANDY RUSDI, S.H. | 39. I MADE SUKA ARTHA, S.H. |
| 14. M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H. | 40. ANDI WALINGA, SH. |
| 15. BERTO HERORA HARAHAP, S.H. | 41. MEGAWATY, SH. |
| 16. TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H. | 42. RIDHO HIDAYAT, SH., MH. |
| 17. ACE KURNIA, S.Ag., S.H. | 43. JELLIJ F.B. DONDOKAMBAY, S.H. |
| 18. ARIES SURYA, S.H. | 44. DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H. |
| 19. ALVON K. PALMA, S.H. | 45. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H. |
| 20. APRILSON PURBA, S.H., M.H. | 46. ANDY FIRASADI, S.H., M.H. |
| 21. DINI FITRIYANI, S.H., M.H. | 47. MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H. |
| 22. RIZKA, S.H. | 48. ANTHONY LJ RATAG, S.H. |
| 23. HERI PERDANA TARIGAN, S.H. | 49. WAKIT NUROHMAN, S.H., M. |
| 24. M. IBNU, S.H. | 50. HAKIM YUNIZAR, S.H. |
| 25. SAMUEL DAVID, S.H. | 51. MAHENDRA, S.H., M.Hum |
| 26. DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H. | |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam “**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN**” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, email : bbhapusat.pdip@gmail.com, dalam hal ini masing-masing dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Bukti P-1**), sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya

disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 3 (tiga);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 23.31 Wib;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

1. Pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK Tambun Selatan, Babelan, Cibitung dan Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram akan tetapi menggunakan yang salinan;
2. Adanya perbedaan antara C1 Plano dengan C1 salinan;
3. Adanya penambahan suara untuk Partai PKS sebesar 15.354 suara dan Nasdem 9.970; suara di Kabupaten Bekasi;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUV/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 21 bertanggal Mei 2019, sepanjang untuk pemilihan anggota DPR di Daerah Pemilihan Jawa Barat 7;
3. Memerintahkan agar Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di Daerah Pemilihan Jawa Barat 7 khususnya:
 - 3.1. Semua TPS se-kecamatan Tambun Selatan;
 - 3.2. Semua TPS se-kecamatan Babelan;
 - 3.3. Semua TPS se-kecamatan Cibitung; dan
 - 3.4. Semua TPS se-kecamatan Cikarang Barat.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konsititusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON




DIARSON LUBIS, S.H.



SIRRA PRAYUNA, S.H.




TANDA PERDAMAIAN NASUTION, S.H.




MAGDA WIDJAJANA, S.H.



M. PILIPUS TARIGAN, S.H., M.H.



IMRAN MAHFUDI, S.H., M.H.




BUDI SETIAWAN, S.H.



TRI PURWANINGSIH, S.H., M.H.



ARIES SURYA, S.H.



ALVON K. PALMA, S.H.



DINI FITRIYANI, S.H., M.H.



HERI PERDANA TARIGAN, S.H.




DR. YANUAR P WASESA, S.H., M.Si., M.H.



EDISON PANJAITAN, S.H.



SIMEON PETRUS, S.H.




I WAYAN SUDIRTA, S.H.



SANDI E. SITUNGKIR, S.H., M.H.



PASKARIA TOMBI, S.H., M.H.



FERNANDY RUSDI, S.H.




BERTO HERORA HARAHAP, S.H.




ACE KURNIA, S.Ag., S.H.



APRILSON PURBA, S.H., M.H.



RIZKA, S.H.



M. IBNU, S.H.



SAMUEL DAVID, S.H.


SHELLA ARYANI FANDA, S.H.


MULYADI MARKS PHILLIAN, S.H., BIL., M.Si.


OCTIANUS, S.H.


AZIS FAHRI PASARIBU, S.H.



EFRI DONAL SILAEN, S.H.


MICHAEL KANTA GERMANSAN, S.H., M.H.


MEGAWATY, SH.



I MADE SUKA ARTHA, S.H.



DENNY FRANKIE KAUNANG, S.H.


P.S. JEMMY MOKOLENSANG, S.H.


MARTIN HAMONANGAN, S.H., M.H.


WAKIT NUROHMAN, S.H., M.


MAHENDRA, S.H., M.Hum.


DIPRANTO TOBOK PAKPAHAN, S.H.


FARIDA HANUM, S.H.


RIDWAN DARMAWAN, S.H.


M. NUZUL WIBAWA, S. Ag., M.H.


BENNY HUTABARAT, S.H.


ROY VALIANT SEMBIRING, S.H.


I MADE ANANTA JAYA ARTHA, S.H.


RIDHO HIDAYAT, SH., MH.


JELLIJ F.B. DONDOKAMBEY, S.H.


ANDI WALINGA, SH.


ANDY FIRASADI, S.H., M.H.


ANTHONY LJ RATAG, S.H.


HAKIM YUNIZAR, S.H.